

**PERBANDINGAN HUKUM METODE *DEFERRED PROSECUTION*
AGREEMENT (DPA) DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Laporan Akhir Studi Ipenden
Ekivalensi Skripsi**

Oleh

ILHAM NUR PRATAMA

1912011181



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM METODE *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

ILHAM NUR PRATAMA

Deferred Prosecution Agreement (DPA) adalah upaya untuk menunda penuntutan dengan membuat kesepakatan antara jaksa dan korporasi yang melakukan kejahatan. Sistem ini telah digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika. Keberadaan DPA merupakan salah satu solusi dari permasalahan dalam proses penyelesaian korupsi. Namun, perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya di Indonesia. Sehingga perlu pendekatan untuk bisa menentukan model yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia tanpa perlu menghilangkan kebiasaan atau budaya yang ada. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan metode *deferred prosecution agreement* (DPA) di Negara Amerika, Inggris dan Indonesia berorientasi pada paradigma *restorative justice*? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat metode *deferred prosecution agreement* (DPA) jika diterapkan di Indonesia?.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa pada Negara Amerika Serikat, DPA dapat dilakukan apabila adanya pengakuan korporasi atas fakta tindak pidana, kesepakatan untuk bekerja sama, suatu jangka waktu yang ditentukan khusus untuk kesepakatan itu dan suatu kesepakatan atas sejumlah pembayaran uang sebagai syaratnya.

ILHAM NUR PRATAMA

Di Negara Inggris DPA merupakan pidana percobaan bagi korporasi dengan proses *negotiation*, *Approval*, dan *Enforcement*. Pranata hukum yang memiliki karakteristik yang serupa dengan DPA, yakni: diversifikasi, *restorative Justice*, asas oportunitas milik jaksa berupa penghentian penyidikan maupun penuntutan, pembayaran denda dan model *MSAA/MRNIA* yang diterapkan kepada perbankan yang tidak menggunakan bantuan likuiditas dengan seharusnya.

Sistem hukum *civil law* yang dianut oleh negara Indonesia menjadi salah satu hambatan jika DPA diterapkan di Indonesia, selain itu adanya ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan DPA dan juga belum efektifnya penerapan sistem *restorative justice* maupun *MSAA/MRNIA* perlu dipertimbangkan apakah konsep DPA bisa diterapkan di Indonesia dengan hambatan penerapan DPA tersebut, perlu formulasi yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kultur hukum di Indonesia dan perlu penelitian para ahli serta hukuman yang memberikan efek jera.

Kata Kunci: *Deferred Prosecution Agreement*, Korupsi, Korporasi.

ABSTRACT**LEGAL COMPARISON OF *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) METHODS IN RECOVERING STATE FINANCIAL LOSSES DUE TO CORRUPTION CRIMES****By****ILHAM NUR PRATAMA**

Deferred Prosecution Agreement (DPA) is an attempt to delay prosecution by making an agreement between the prosecutor and the corporation that committed the crime. This system has been used in countries that adhere to common law legal systems such as the United Kingdom and America. The existence of DPA is one of the solutions to problems in the process of solving corruption. However, differences in the legal system are obstacles in its application in Indonesia. So it needs an approach to be able to determine a model that is in accordance with existing laws in Indonesia without the need to eliminate existing customs or cultures. The problems in this study are as follows: 1) How is the application of the deferred prosecution agreement (DPA) method in America, Britain and Indonesia oriented towards the restorative justice paradigm? (2) What are the factors that hinder the deferred prosecution agreement (DPA) method if applied in Indonesia?

Based on the results of research and discussion, it is concluded that in the United States, a DPA can be carried out if there is a corporate recognition of the fact of a criminal act, an agreement to cooperate, a period of time specified specifically for the agreement and an agreement on a certain amount of money payments or actions outside the payment of money as a condition.

ILHAM NUR PRATAMA

In the UK the DPA is a probationary offence for corporations with negotiation, approval and enforcement processes. Legal institutions that have similar characteristics to the DPA, namely: diversion, restorative justice, the principle of opportunity belonging to prosecutors in the form of termination of prosecution and prosecution, payment of fines and the MSAA / MRNIA model applied to banks that do not use liquidity assistance properly.

The civil law legal system adopted by the Indonesian state is one of the obstacles if the DPA is implemented in Indonesia, in addition to the provisions of the Law that are contrary to the DPA and also the ineffectiveness of the implementation of the restorative justice system and MSAA / MRNIA, it is necessary to consider whether the concept of DPA can be applied in Indonesia with obstacles to the implementation of the DPA, it needs a formulation that is prepared in such a way in accordance with the legal culture in Indonesia and needs expert research and punishments that provide a deterrent effect.

Keywords: Deferred Prosecution Agreement, Corruption, Corporation.

**PERBANDINGAN HUKUM METODE *DEFERRED PROSECUTION*
AGREEMENT (DPA) DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh
ILHAM NUR PRATAMA**

**Laporan Akhir Studi Independen
Ekivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN HUKUM METODE
DEFERRED PROSECUTION
AGREEMENT (DPA) DALAM
MENGEMBALIKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Ilham Nur Pratama**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011181**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008


Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Dr. Rudi Natamiharja. S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Nur Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011181
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Perbandingan Hukum Metode *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2022

Penulis,



Ilham Nur Pratama

NPM. 1912011181

RIWAYAT HIDUP



Ilham Nur Pratama dilahirkan di Serang pada 22 November 2000, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Heru Prayitno dan Ibu Meti Susilawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Taman Azkia pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri Panancangan 2 diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Serang diselesaikan pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Serang diselesaikan pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019-2022). Memegang jabatan tertinggi sebagai Ketua Umum UKM-F PSBH serta pernah menjadi Sekretaris Bidang Mootcourt dan beberapa kegiatannya Penulis juga pernah mengikuti perlombaan peradilan semu nasional yakni Delegasi pada *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Fransseda 2020, Piala KPK 2021 serta Piala Prof Soedarto 2021, mengikuti kepanitiaan acara *National Moot Court Competition* (NMCC) Anti Human Trafficking Universitas Lampung tahun 2021 menjadi *Laisson Officer* (LO). Tahun 2022 penulis menjadi formatur Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Jaksa Agung dan penulis juga menjadi pengurus bidang Kajian dan Isu Keumatan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020-2021. Aktif di UKM-U Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Raya Universitas Lampung dan penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 45 hari di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

*“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya sendiri
untuk menemukan mu*

(Ali bin Abi Thalib)

“Kualitas hidupmu berbanding lurus dengan rasa syukurmu”

*“Belajar selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apapun
walaupun kita anggap kecil, siapa tahu itu akan membuat
perubahan besar di masa mendatang”*

“Pada akhirnya hidup adalah tentang mengikhlaskan sesuatu”

(Ilham Nur Pratama)

PERSEMBAHAN



Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Ayah dan mama yang sangat aku cintai
(Heru Prayitno dan Meti Susilawati)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah terhenti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta ayah dan mamah padaku.

Kedua Adikku Tersayang
(Iqbal Dwi Prasetyo dan Muhammad Ihsan Ramadhan)

Selalu menunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam perkuliahanku dan karirku kedepannya, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkatderajat kalian agar lebih tinggi.

Terimakasih untuk segalanya,
Dan teruntuk Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM METODE *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua Pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai Pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan ridho-Nya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selalu Plt. Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kerjasama Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
8. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing akademik.
9. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing 1, terimakasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama Penulisan Skripsi ini.
10. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing 2, terimakasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama Penulisan Skripsi ini.
11. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku dosen pembahas 1, terimakasih banyak atas saran dan kritiknya yang membangun, sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir.
12. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku dosen pembahas 2, terimakasih banyak atas saran dan kritiknya yang membangun, sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir.
13. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis.
14. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana dan MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Efiyanto, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., M.H selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Bapak Dr. Eddy Rifai S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

16. Kedua orang tua Penulis, Ayahandaku Heru Prayitno dan mamahku Meti Susilawati, terimakasih atas segala pengorbanan, harapan, kepercayaan, ketulusan serta doa untuk setiap perjalanan keberhasilanku.
17. kedua adik penulis, Iqbal Dwi Prasetyo dan M Ihsan Ramadhan. yang senantiasa menunggu hasil setiap karyaku dan menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang. Penulis berdoa semoga kelak cita-cita kalian tercapai dan menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa serta dapat menaikkan derajat diri kalian sendiri.
18. Bapak Muhamad Zulfikar, S.H., M.H. selaku Motivator dalam perjalanan pendidikanku yang selalu memberi bantuan dari materi sampai dengan bimbingan ilmunya.
19. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum selaku Motivator dalam perjalanan pendidikanku yang selalu memberi bantuan dari materi sampai dengan bimbingan ilmunya.
20. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena ini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa fakultas hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis untuk berprestasi.
21. Delegasi dan Kabim Eigendom 2019 terima kasih untuk setiap cerita yang sudah kita tempuh bersama 1 bulan. Terutama Bang Rahmad Ferdiansyah dan Bang Vander Philotra yang baik banget dan sudah mengenalkan PSBH maupun perlombaan nasional pidana.
22. Delegasi NMCC Piala Fransseda 2020 terima kasih untuk setiap cerita yang sudah kita tempuh bersama 3 bulan. Walaupun baru masuk dipertengahan karantina tapi kalian sangat mempengaruhi kehidupan perkuliahanku, terima kasih atas pengalaman perkarantiaan dan semoga persaudaraan ini tetap harmonis;
23. Formatur NMCC Piala Fransseda 2020 terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk kami delegasi. Maaf kami belum bisa pulang membawa

- piala atas bimbingan dari kakak dan abang. Sehat selalu dan sukses;
24. Delegasi NAMCC Piala KPK 2020 terima kasih untuk setiap cerita yang sudah kita tempuh bersama 6 bulan. Walaupun kita tidak jadi lomba semoga apa yang sudah kita kerjakan disuasana corona bisa bermanfaat kedepannya.
 25. Formatur NAMCC Piala KPK 2020 terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk kami delegasi. Sehat selalu dan sukses:
 26. Delegasi NMCC Piala Soedarto 2021 terima kasih untuk setiap cerita yang sudah kita tempuh bersama 6 bulan. Banyak drama dan cobaan yang kita lalui bersama, semoga hal itu bisa menjadi pelajaran kedepannya,
 27. Formatur NMCC Piala Soedarto 2021 terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk kami delegasi. Maaf kami belum bisa pulang membawa piala atas bimbingan dari kakak dan abang. Sehat selalu dan sukses;
 28. Kepada Nurul Restu Azyanti kabid mootcourtku terimakasih selama setahun kepengurusan udah mau bekerjasama dengan baik. Semoga komunikasi kita selalu lancar kedepannya.
 29. Kepada Nani Herawati dan Aafiina Ramanda sekum dan bendumku terimakasih udah mau bekerjasama dengan baik, walaupun kalian sering kesel tapi gapapa. Semoga kalian berdua sukses dan apapun yang udah dilalui di PSBH bisa bermanfaat nanti.
 30. Kepada Fajar Bima Alfian dan Haikal Kharisma teman dari maba terimakasih udah bareng-bareng berproses di Fakultas Hukum Universitas Lampung tercinta ini Semoga kalian jadi orang sukses kedepannya.

Bandar Lampung, 20 Desember 2022

Penulis,

Ilham Nur Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
<i>MOTTO</i>	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Perbandingan Hukum.....	22
B. Deferred Prosecution Agreement.....	24
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.....	26
D. Kerugian Keuangan Negara	31
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	35
III. METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43

E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penerapan Metode Deferred Prosecution Agreement (DPA) Di Negara Amerika, Inggris dan Indonesia Berorientasi pada Paradigma Restorative Justice	45
B. Faktor Penghambat Metode Deferred Prosecution Agreement (DPA) Diterapkan Di Indonesia.....	58
V. PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1. Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Hasil Kordinasi dan Supervisi Penindakan	38
Tabel 2. Perbedaan Konsep Pengaturan DPA Negara Amerika dan Inggris	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Tujuan hukum tidak hanya bagi mereka yang berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang memungkinkan terjadi kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang ada. Sistem kerja hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum.¹ Kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan perubahan kondisi sosial membawa dampak negatif, terutama berkaitan dengan isu meningkatnya kejahatan. Kejahatan yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi” diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti Penggelapan Uang, Penerimaan Uang Sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri atau orang lain.²

¹ Evi Hartanti S.H., 2014, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9.

² Rinaldy Amrullah Dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm. 31

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap yaitu: *elitis*, *endemic*, dan *sistematik*: pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patalogi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, Ketika korupsi menjadi *sistematik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap sistematis. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*). Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut caracara yang “luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Korupsi sebagai fenomena transnasional saat ini begitu mengkhawatirkan, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2021 menunjukkan skor Indonesia adalah 38 hasil ini masih jauh dari kata baik apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti: Denmark 88, Singapura 85, Belanda 82, dan Amerika 67.³ Survei tersebut menunjukkan bahwa perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa “*korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang*”.⁴ Mengingat kenyataan tersebut PBB sebagai organisasi negara-negara dunia mengadakan konvensi anti korupsi. Konvensi tersebut adalah *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC).

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi UNCAC dalam bentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, dengan konsekuensi instrumen hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus mengacu pada UNCAC. Selain itu Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang No. 31 Tahun

³ Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2021”, <https://www.transparency.org/en/cpi-2021>, diakses 23 Maret 2022.

⁴ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Pasal 1 ayat (3) UU PTPK menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan kalimat lain secara hipotetis pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya orang atau pribadi kodrati akan tetapi juga subjek hukum korporasi. Penyelesaian perkara yang melibatkan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana perekonomian melalui proses adjudikasi di pengadilan merupakan hal yang makin menarik perhatian di Indonesia. Secara teoretis, sulitnya mengatasi kejahatan korporasi dikarenakan karakteristiknya yang *low visibility, complexity, diffusion of responsibility, diffusion of victimization, detection and prosecution, ambiguities law.*⁵

Korporasi menurut Muladi dan Dwidja Priyanto berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.⁶ Sedangkan menurut J.C Smith dan Brian Hogan dalam buku Hanafiah Amrani dan Mahrus Ali yang berjudul Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan menyatakan:

*“A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or from an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servants is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation’s legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase, Corporations do not commit crime people do.”*⁷

Salah satu kejahatan korporasi yang dapat dilakukan oleh pengurus ataupun korporasi itu sendiri yakni tindak pidana korupsi oleh korporasi. Menurut Brandy L. Aven menyatakan *“tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh*

⁵ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 57.

⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, Hlm. 19.

⁷ Hanafiah Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 147.

korporasi berbeda dengan korupsi yang dilakukan oleh orang perorangan, korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dilakukan secara terkoordinasi oleh beberapa orang anggota korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri.”

Marshaal B. Clinard dan Peter C Yeager, memberikan pengertian tentang Kejahatan Korporasi sebagai *“any act committed by corporation that is pinished by the state, regardless of whether it is pinished under administrative, civil, or criminal law”* setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberikan hukuman oleh negara baik berupa hukuman administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana. Sedangkan Divid O. Friedrichs memberikan definisi *“Offence committee by corporate officials for their corporation or the offence of the corporation itself”* kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Sistem peradilan pidana yang konvensional cenderung menghabiskan banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, negara yang diwakili oleh Jaksa dan korporasi akan mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan secara maksimal. Di samping belum berhasilnya APH dalam mempidana korporasi, Adapun kendala yang menyebabkan minimnya keberhasilan penegakan hukum terhadap korporasi juga disebabkan pengaturannya tidak jelas dan bersifat ambigu (*ambiguous laws*). Selain itu tidak seragam pengaturan mengenai apabila korporasi melakukan tindak pidana, kepada siapa pidana harus dijatuhkan. Konsekuensi dari persoalan tumpang tindihnya legislasi menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggung jawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan serta terdapat kendala dalam mengidentifikasi korban kejahatan korporasi.

Sementara dalam tataran praktis keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi dapat dicermati dari beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Berdasarkan

penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK sejak tahun 2004 sampai dengan 2021 tercatat bahwa pelaku dari sektor swasta menduduki jumlah pelaku korupsi pertama terbesar (359 orang) serta kedua pelaku dari Anggota Legislatif (310 orang).⁸ Data ini menunjukkan bahwa pihak swasta/korporasi selain menjadi korban dari sistem yang korup, juga menjadi pelaku korupsi. KPK belum secara maksimal menjerat korporasi dalam kasus korupsi, Berpangkal pada kesulitan inilah Mahkamah Agung berinisiatif menerbitkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi guna mengisi kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus.

Secara teknis kekhawatiran aparat penegak hukum (selanjutnya disebut APH) dalam hal kepastian hukum acara dapat terjawab oleh Perma, akan tetapi apabila melihat dari prespektif efektivitas Perma Nomor 13 Tahun 2016 maka dapat dikatakan Perma tersebut masih belum bisa secara maksimal menjerat korporasi khususnya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa pada tahun 2021 hanya 1 (satu) korporasi yang dijatuhi pidana. Pada beberapa kasus meskipun telah diputus pemidanaan dan terbukti telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dan bahkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, tak kunjung dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasinya. hal ini disebabkan minimnya tindakan APH terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana yang didasari karena kurangnya SDM atau kurangnya memahami teori dan asas pertanggungjawaban pidana korporasi.⁹

Selama tahun 2017-2022 terdapat badan hukum atau korporasi yang menjadi tersangka kasus korupsi, yakni:

1. PT Duta Graha Indah atau PT. Nusa Kontruksi Enjineriing berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI harus membayar uang pengganti sejumlah Rp.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Statistik TPK Index 2021, "https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/20tpk-berdasarkan-profesi-jabatanh, diakses 23 Maret 2022.

⁹ Budi Suhariyanto, "Progresivitas Putusan Pemidanaan terhadap Korproasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No.2 (Juni 2016), hlm. 211, diakses 23 Maret 2022, http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.201-213.

14.487.659.605,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) untuk proyek pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 dan tahun 2010, dan uang pengganti sebesar Rp. 36.877.717.289,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) untuk proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011.

2. PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati sebagai tersangka kasus pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011 dengan total kerugian negara Rp 313 miliar.¹⁰
3. PT. Putra Ramadhan atau PT. Tharda merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang menjerat bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. PT. Putra Ramadhan atau PT. Tharda menjadi tersangka kasus pencucian uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi, PT. Tharda diduga telah menyamarkan identitas dengan meminjam 5 perusahaan lain untuk mengikuti lelang, dengan itu seolah-olah PT. Tharda tidak mengikuti lelang tersebut untuk menghindari dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengadaan barang. Dari pengembangan kasus tersebut adanya dugaan PT. Tharda telah mendapatkan 8 proyek dilingkungan pemerintahan kabupaten Kebumen dalam kurung waktu 2016-2017 dengan total Rp 51 miliar.¹¹
4. PT Merial Esa dijerat sebagai tersangka korporasi kasus suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P tahun 2016. KPK menduga PT Merial Esa memberikan uang suap kepada salah satu anggota DPR komisi pertahanan senilai Rp 12 miliar. Jaksa menuntut PT Merial Esa dengan pidana pokok berupa denda sebesar Rp 275 juta, pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 133.104.444.139, serta

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/14/20094841/jadi-tersangka-rekening-pt-nindyakarya-senilai-rp-44-miliar-diblokir>, diakses 5 April 2022.

¹¹ <https://news.okezone.com/read/2018/05/18/337/1900017/pt-putra-ramadhan-korporasipertama-yang-jadi-tersangka-pencucian-uang> dan juga pada <https://nasional.tempo.co/read/1182661/eks-kalapas-sukamiskin-dituntut-9-tahun-penjara>, diakses 5 April 2022.

penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama satu tahun.¹² Dan

5. PT Sinarmas Asset Management terdakwa korporasi kasus jiwasraya dan telah divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2022 menjatuhkan pidana denda Rp 1 miliar.¹³

Dengan melihat 5 (lima) kasus korupsi yang melibatkan korporasi pada tahun 2017 dan 2022 dapat dilihat bahwa kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan tersebut sangat besar.

Melihat penanganan tindak pidana korupsi dengan sistem peradilan pidana yang konvensional di Indonesia, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara masih terdapat banyak hambatan dengan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi harus melalui tahap persidangan hingga mendapatkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep atau pendekatan yang baru dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi karena melihat dari jumlah kerugian negara yang diakibatkan sangat besar. Pada negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Department of Justice*) menggunakan suatu model pendekatan hukum yakni *deferred Prosecution Agreement* (selanjutnya disebut DPA), DPA menjadi dasar bagi *justice collaborator* dan *plea bargaining* untuk menjadi saksi perkara tindak pidana Korupsi. Sementara ketentuan menjadi dasar bagi adanya penyelesaian perkara korupsi sebelum memasuki sidang dengan adanya kerjasama yang substansial dengan tersangka/terdakwa atau *settlement out of court*, termasuk juga DPA. Model pendekatan DPA bukan merupakan suatu konsep baru, melainkan telah dilakukan oleh Kejaksaan Amerika Serikat dalam beberapa dekade. Meskipun pada awalnya praktik DPA dilakukan secara individual oleh para Jaksa terhadap perkara anak dan pelaku kejahatan jalanan, yang dimaksud agar para pelaku dapat merehabilitasi diri mereka tanpa terstigma sebagai

¹²<https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/05/suap-anggota-dpr-dan-pejabat-bakamla-pt-merial-esa-dituntut-pidana-denda-rp-133-miliar?>, diakses 5 April 2022.

¹³<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220405073206-17-328782/smma-buka-suara-soal-sinarmas-am-bersalah-di-kasus-jiwasraya>, diakses 5 April 2022.

mantan narapidana.¹⁴

DPA memiliki banyak kemiripan dengan konsep pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif menekankan kepada pemulihan kembali ke bentuk semula dan tidak menitik beratkan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Melalui pembaruan hukum pidana dengan menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi secara efektif, bijak dan efisien akan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Pembaruan hukum pidana diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman pada saat sekarang ini.

Pada hakekatnya hukum pidana diharapkan bisa memberikan keadilan ditengah-tengah perkembangan zaman pada era globalisasi yang terus berkembang, peraturan-peraturan hukum pidana harusnya berkembang mengikuti perkembangan zaman tersebut, penerapan hukum pidana sudah seharusnya dilakukan secara proposional. Penjatuhan pidana bagi suatu korporasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, penjatuhan pidana bagi suatu korporasi dapat memberikan dampak yang luas seperti kepada tenaga kerja, pemegang saham, rekan kerja dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan korporasi tersebut. Dalam penerapan sanksi pidana harus benar-benar dipandang sebagai usaha terakhir dalam hal alternatif lain tidak tersedia. Penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* juga harus tetap dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal itu pula, sanksi pidana perlu dihindarkan dalam hal masih terdapat upaya lain yang seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan metode *deferred prosecution agreement* (DPA) di

¹⁴ Asep N. Mulyana, 2019, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, Jakarta: PT. Grasindo, Hlm.236.

Negara Amerika, Inggris dan Indonesia berorientasi pada paradigma *restorative justice*?

- b. Apa yang menjadi faktor penghambat metode *deferred prosecution agreement* (DPA) jika diterapkan di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan hasil penelitian dengan metode kualitatif, yang mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan deskripsi tekstual atau narasi. Di dalam penelitian ini metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. kajian yang berkenaan dengan perbandingan hukum dan metode yang sudah diterapkan di Negara Amerika dan Inggris apakah bisa diterapkan di Indonesia mengenai pengembalian kerugian negara melalui metode *deferred prosecution agreement* (DPA). Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung tepatnya Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbandingan hukum metode *deferred prosecution agreement* (DPA) dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hambatan penerapan *deferred prosecution agreement* (DPA) dalam regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dibagi menjadi dua, antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan metode *deferred prosecution agreement* (DPA), serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan dan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

b. **Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dengan menggunakan metode *deferred prosecution agreement* (DPA) serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori yang digunakan penulis sebagai acuan penelitian dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁵ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330). Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai

¹⁵ Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahkan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain.¹⁶ Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “*the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law*”. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah “*proceeding by the method of comparison*”. Hal senada juga paparkan Ole Lando dalam Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.¹⁷

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:

- 1) Metode perbandingan hukum penalaran (*descriptive comparative law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
- 2) Metode perbandingan hukum terapan (*applied comparative law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.

¹⁶ Soeroso, 2007, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 21.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2001, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 258.

- 3) Metode perbandingan hukum sejarah (*comparative history of law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- 4) Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.

b. Teori Penyelesaian perkara pidana di luar sidang (*out of court settlement*)

Diskresi jaksa penuntut umum dalam penuntutan di Indonesia dapat dilakukan dalam penuntutan, penuntutan percobaan, pengesampingan perkara, transaksi, bahkan dapat juga berupa penjatuhann hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan. Dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanggal 31 Desember 1981, Polisi merupakan penyidik utama dari suatu peristiwa pidana, akan tetapi setiap berkas perkara dianggap belum lengkap oleh Jaksa Penuntut, dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Jaksa diberi kewenangan melakukan penyidikan beberapa tindak pidana besar atau sebagaimana yang diatur dalam tindak pidana khusus, seperti tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Selain kewenangan tersebut, jaksa juga diberi kewenangan untuk tidak menuntut. Pengaturan tentang kewenangan tidak menuntut ini, terdapat dalam pasal 14 KUHAP, ada dua jenis kewenangan tidak menuntut yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Ada tiga keadaan yang menyebabkan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan karena alasan teknis, yaitu:¹⁸ Kalau tidak cukup bukti-buktinya, Peristiwanya bukanlah merupakan tindak pidana, dan kalau perkaranya ditutup demi hukum. Sedangkan wewenang untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan dikenal juga dengan asas *opportunitas*. Sebelum tahun 1961 setiap jaksa di Indonesia diberi kewenangan untuk tidak menuntut, karena alasan kebijakan atau mengenyampingkan perkara. Dengan kata lain, jaksa boleh mengenyampingkan suatu perkara, meskipun bukti-buktinya cukup. Kewenangan tersebut dijalankan demi kepentingan umum atau kepentingan individu yang didasarkan aturan tidak tertulis dari hukum di Negeri Belanda. Selain kewenangan jaksa untuk tidak menuntut (*oportunitas*), Jaksa juga diperkenankan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar proses untuk perkara pelanggaran atau yang dikenal juga dengan *afdoening buiten proces*, yang diatur dalam pasal 74 Sr/pasal 82 KUHP. Mengenai ketentuan tersebut, Remelijnk menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum, sebelum memulai persidangan dapat menetapkan satu atau lebih persyaratan (terutama yang disebutkan dalam pembayaran sejumlah uang tertentu) untuk mencegah atau mengakhiri diteruskannya penuntutan pidana karena kejahatan.¹⁹ Akan tetapi ketentuan ini dikecualikan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 6 tahun atau tindak pelanggaran.

Sementara itu mengenai KPK, apakah penuntut umum di KPK dapat mengesampingkan perkara, apakah dapat menanggukhan penuntutan, hal ini perlu dilihat dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No 30 Tahun 2002). Sesuai undang-undang ini, KPK memiliki wewenang penyidikan dan sekaligus juga penuntutan perkara korupsi. Berbeda dengan di Malaysia dan Singapura dimana ada pemisahan antara kewenangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, di Indonesia, lembaga KPK memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, sebagaimana halnya di Selandia Baru oleh lembaga Serious Fraud Office (SFO). Dalam UU No 30 Tahun 2002 tidak diatur kewenangan untuk mengesampingkan perkara apabila telah memenuhi syarat untuk diajukan penuntutan. Sesuai ketentuan yang berlaku secara umum di dalam KUHP,

¹⁸ RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36.

¹⁹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 442.

penanganan perkara korupsi oleh KPK seharusnya tunduk juga, yakni hanya dapat menghentikan perkara apabila tidak cukup bukti serta ditutup demi hukum karena kewenangan menuntut tindak pidananya gugur (seperti alasan *ne bis in idem* sesuai Pasal 76 KUHP, matinya terdakwa sesuai Pasal 77 KUHP, atau telah lewat waktu sesuai Pasal 78 KUHP).

Dalam KUHP juga ada alasan lain tentang gugurnya kewenangan menuntut pidana ini, tapi hanya terkait pelanggaran yang diancam pidana denda saja, yakni perkara dapat gugur jika ada penyelesaian di luar sidang (sesuai Pasal 82 KUHP). Hal yang terakhir ini, seperti dijelaskan di atas disebut dengan *afdoening buiten process*. Hanya untuk tindak pidana pelanggaran yang hanya diancam pidana denda saja, dapat diselesaikan di luar sidang apabila terdakwa membayar denda maksimum yang diancamkan. Jadi tidak ada pengaturan tentang kewenangan mengesampingkan perkara oleh KPK. Hal ini berbeda dengan Kejaksaan. Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk melakukan *deponering* atau penyampingan perkara. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf e Undang-Undang No 5 Tahun 1991 jo Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 dinyatakan: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum." Dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 disebutkan: "Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan *asas oportunitas*, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Tidak ada ketentuan serupa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, hanya Jaksa Agung yang memiliki kewenangan pengesampingan perkara demi kepentingan umum itu. Dari uraian ini kita melihat bahwa sebetulnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, selain penghentian perkara karena hal-hal tertentu yang sudah seharusnya dihentikan (seperti matinya terdakwa, *ne bis in idem*, tidak cukup bukti), juga ada pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum inilah yang menurut hemat penulis dapat diberi tafsir baru. Jika

di dalam UU No 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat, apakah tidak mungkin pengertian demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat itu untuk konteks perkara korupsi termasuk di dalamnya pengembalian kerugian keuangan negara dan/atau masyarakat secepat-cepatnya, sehingga lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara dan/atau masyarakat sehingga dapat lebih mempercepat pelaksanaan pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Peter Gillies mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatakan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban tindak pidana korupsi apabila:

- 1) Tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja/hubungan lain.
- 2) Tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama)
- 3) Orang tersebut merupakan organ dari korporasi.

Dalam sistem hukum pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yakni:

- 1) Teori Pertanggung Jawaban Atas Dasar Kesalahan (*liability based on fault*) atau Teori Identifikasi

Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal dengan istilah *mens rea* (*guilty mind*) dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan *mens rea* para individu yang mewakili korporasi selaku

dereciting mind atau *alter ego*.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur *mens rea* yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur *mens rea* bagi korporasi, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam korporasi tersebut dan bukan sekedar pegawai rendahan.

2) Teori Pelaku Fungsional

Teori pelaku Fungsional merupakan sebuah teori yang mendukung teori identifikasi, pada prinsipnya yang mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asalkan perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional.²¹ Suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatan sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum didalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.²² Ketentuan dalam anggaran dasar itu harus dimaknai luas, karena kalau hanya terpaku kepada anggaran dasar, maka yang hanya bisa mewakili korporasi adalah pengurusnya. Adapun yang dimaksud di sini adalah bahwa yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan itu bukan hanya pengurus. Tetapi dilakukan oleh orang lain, yang menurut aturan internal korporasi yang bersangkutan dia bisa bertindak dalam lingkup fungsi dan tugasnya. Aturan

²⁰ *Ibid*, hlm.48

²¹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, Hlm. 55.

²² Mahrus Ali, 2008. *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intran. Hlm 37-38

korporasi yang bersangkutan yang harus dijadikan rujukan tidak hanya anggaran dasar, tetapi bisa juga berupa struktur organisasi korporasi tersebut ataupun perjanjian kerja ataupun dokumen lainnya yang menunjukkan lingkup fungsi kerja dan tugas orang yang bersangkutan.

3) Pertanggung Jawaban Pengganti (*vicarious liability*)

Menurut Barda Nawawi Arief *vicarious liability* diartikan sebagai tanggungjawab menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for wrong ful acts of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”²³ Pertanggungjawaban, misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Ajaran ini juga timbul karena hubungan delegasi, misalnya antara seorang pemegang izin usaha dan dengan orang yang menyelenggarakan usahanya.

4) Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*)

E. Saefullah Wiradipraja, menyatakan bahwa prinsip tanggungjawab mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Menurut Romli Atmasasmita menyatakan, sehubungan dengan pandangan tentang *strict liability*, hukum pidana Inggris juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *stict liability crimes*.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk dengan mengutip pendapat Barda Nawawi Arif mengatakn bahwa seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak-tindak pidana tertentu. *Strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:²⁴

- a) Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.
- c) Tingginya “bahaya sosial” yang ditimbulkan perbuatan yang bersangkutan.

²³ Barda Nawawi Arief, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press., Hlm. 33

²⁴ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan KORPORASI Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 58.

Strict liability yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan/kesehatan makanan, tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁵ Adapun Pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb)
- b. Perbandingan Hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,²⁶ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.
- c. Tindak Pidana Adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa
- d. melanggar larangan tertentu. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan (Manusia);
 - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
 - 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

- e. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Ayat (1)

²⁵ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Edisi baru: Rajawali Pers, hlm. 22

²⁶ Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit (Bandung : Melati,1989), hal. 131

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

- f. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).
- g. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁷
- h. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), legal body atau legal person. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundangundangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.²⁸
- i. Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota (Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
- j. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana, Prenada Media Group, Hlm. 30.

²⁸ H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing. Hlm. 17.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, DPR, dan BPK.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Analisis Metode *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. Bab ini berisikan Pengertian *deferred prosecution agreement* (DPA) yang didalamnya membahas, Perbandingan Hukum, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, kerugian negara tindak pidana korupsi serta kejaksaan dan KPK sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan metode dan menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data tentang Analisis Metode *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan tentang bagaimana perbandingan metode *deferred prosecution agreement* (DPA) di Negara Amerika, Inggris dan Indonesia berorientasi pada paradigma restorative Justice dan apa hambatan metode *deferred prosecution agreement* (DPA) jika diterapkan di Indonesia.

V. PENUTUP

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum

1. Sejarah Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum mempunyai sejarahnya sendiri yang mana dalam sejarahnya Sudah di kenal sejak zaman:

- a. Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum. Dalam karyanya Politeia (Negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk Negara;
- b. Aristoteles (384-322 SM) dalam Politiknya memperbandingkan peraturan-peraturan dari berbagai negara;
- c. Theoprostos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di berbagai negara.
- d. Collatio (Mosaicarum et Romanum Legum Collatio), suatu karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (Pelateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum Romawi (Rene de Groot, 1988:24). Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930.
- e. Montesquie (1687-1755) dalam L'esprit delois (1748) memperbandingkan oganisasi negara dari Inggris dan Perancis.
- f. Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar semua hukum.

Sudah sejak lama kegiatan perbandingan hukum dikenal, serta dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perbandingan hukum diwaktu yang lampau hanya terbatas pada hukum publik saja, sehingga perbandingan hukum perdata di waku yang lampau jarang dilakukan.

2. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau

Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman). Barda Nawawi Arief sendiri berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan. Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hokum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.²⁹

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain.³⁰ Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut “*comparatum*”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “*comparandum*”. Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut “*tertium comparatum*”.

Objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem hukum asing diperbandingkan dengan sistem hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).³¹

Menurut hemat penulis perbandingan hukum dapat disebut keduanya baik sebagai

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hal. 60

³⁰ Geoffrey Samuel, 2014, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon : Hart Publishing, hlm. 50.

³¹ Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, pusaka kartin, Yogyakarta, hlm. 34

ilmu pengetahuan maupun metode. Sebagai sebuah metode perbandingan hukum digunakan terlebih dalam penelitian hukum normatif. Karena dalam ilmu hukum praktek metode perbandingan sering diterapkan pula. Sebagai ilmu pengetahuan karena dipelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum.

B. Deferred Prosecution Agreement

Deferred prosecution agreement (selanjutnya disebut DPA) adalah konsep yang berkembang di Amerika Serikat dan Inggris untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tindak pidana korporasi di negara tersebut. DPA merupakan negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau lawyernya, dimana terdakwa disini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.³² Berbagai bentuk perjanjian tersedia bagi penuntut umum dan perusahaan dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan perusahaan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.³³

Kejahatan korporasi merupakan permasalahan serius, terutama karena kaitannya dengan perekonomian, dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara juga. Proses investigasi, penuntutan dan peradilannya memakan biaya yang besar, lambat dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan inovasi yang menyediakan alternative yang lebih cepat, efektif, proporsional dan kepastian hukum yang tinggi dalam memidana korporasi. Inovasi tersebut berkembang di Amerika Serikat kemudian Inggris dan beberapa negara lainnya. Inovasi yang dimaksud adalah *deferred prosecution agreement* (DPA).

Dengan adanya mekanisme DPA korporasi tidak terlalu kehilangan reputasi atau nama baiknya karena perkaranya tidak berlama lama diproses melalui jalur pengadilan dari tahap pertama, banding, hingga kasasi. Karyawan korporasi tidak menjadi korban karena perusahaan tidak kolaps dan tidak jatuh sahamnya, dan tetap dapat bekerja di perusahaan itu. Korporasi tetap mendapat sanksinya atau

³² Polly Sprenger, 2015, *Deferred Prosecution Agreements: The Law and Practice of Negotiate Corporate Criminal Penalties*, UK: Sweet & Maxwell, hlm. 1.

³³ Ibid, hlm. 77.

konsekuensi tindakannya yakni dengan pembayaran denda dan biaya lainnya kepada negara. Negara mendapat manfaat lebih cepat dengan pembayaran denda dan pengembalian kerugian negara itu, dan sebagainya. Sementara itu, korporasi juga menerima konsekuensi melakukan perbaikan manajemen dan ketaatannya pada peraturan negara karena sejumlah syarat dapat diberikan dengan DPA tersebut.³⁴

DPA harus terlebih dahulu dinilai oleh hakim independen, apabila hakim menyetujui dan tersangka juga menyepakati sejumlah perjanjian (terutama pembayaran ganti rugi, pemulihan keadaan dan pencegahan perbuatan serupa di kemudian hari), maka penuntutan akan dihentikan oleh jaksa. Menurut sejarahnya, DPA direncanakan dan diperkenalkan sebagai sarana bagi jaksa dalam mengatasi kejahatan ekonomi termasuk *fraud*, *money laundering* dan *bribery* yang dinilai berkontribusi paling besar.

DPA dapat ditawarkan oleh jaksa atau regulator ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan pidana, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dana biasanya Tindakan preventif agar tidak mengulangi kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti:

- 1) Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Pembayaran denda dan kompensasi;
- 3) Penunjukan auditor independent untuk mengawasi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu;
- 4) Pemecatan pegawai Tertentu;
- 5) Pelaksanaan program pemenuhan.

Di negara Amerika dan Inggris, alternatif penyelesaian sengketa berupa DPA ini dikhususkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (*Recht Persoon*). Namun di Amerika selain di khususkan untuk menjerat korporasi, tetapi DPA di Amerika juga dapat menjerat *natuurlijk persoon*. DPA hanya dapat dilakukan terhadap korporasi, mengingat penjatuhan pidana pada korporasi memberikan efek

³⁴ Nelson, Febby Mutiara, 2020, "*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?*" Jakarta: Simbur Cahaya, hal. 239-240.

besar terhadap perusahaan, yang dapat membuat perusahaan mengalami kerugian besar yang secara otomatis bisa berimbas terhadap karyawan.³⁵

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Dalam perkembangan hukum pidana saat ini, korporasi sudah diterima sebagai subjek hukum pidana, dengan pemikiran bahwa korporasi juga bisa melakukan Tindakan atau perilaku negatif yang dapat merugikan masyarakat di suatu negara. Korporasi dapat melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan lingkungan tercemar, persaingan curang, manipulasi pajak, manipulasi pembukuan perusahaan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba yang dapat merugikan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Tindakan-Tindakan yang menyimpang dilakukan oleh korporasi inilah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Di Indonesia terdapat beberapa pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- 1) Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan Penguruslah yang bertanggungjawab. Gagasan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Jadi model ini menyadari bahwa korporasi sebagai pembuat namun untuk pertanggungjawabannya diserahkan kepada pengurus.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Model ini memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang bertanggung jawab, tidaklah cukup.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembena bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar,

³⁵ Ardi Ferdian, 2021, "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal UB Arena Hukum, hlm. 7.

sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Tetapi, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang tentang maknanya. Seperti yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh³⁶, sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya; seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Apabila kita cermati rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, terutama buku ke-2 (dua) KUHP, dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut kutipan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.

a. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan...

b. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana...

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan. Dalam KUHP hanya diatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia/orang saja, sedangkan badan hukum atau korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku.

³⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 98.

KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut pendapat beberapa Sarjana, hal ini dikarenakan KUHP masih menganut asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*.³⁷ Dalam bukunya Utrecht mengemukakan bahwa KUHP yang saat ini berlaku merupakan adopsi atas *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda pada tahun 1881. Jika merujuk pada *W.v.S* Belanda tahun 1881, maka dapat diketahui bahwa *W.v.S* tahun 1881 belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum korporasi di Belanda dikenal secara luas dan dimasukkan kedalam *W.v.S* setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 51 *W.v.S* pada tahun 1976, yang diambil dari ketentuan *Wet Economische Delicten* tahun 1950.

Meski demikian, di dalam KUHP terdapat aturan pada bagian ketentuan umum dan beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi. Pada Buku 1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai: *“dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”* Ketentuan tersebut, oleh banyak sarjana hukum ditafsirkan sebagai salah satu argumen yang mendasari bahwa KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Bahwa, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, maka pertanggungjawaban pidananya tetap dibebankan kepada para pengurus tersebut, kecuali terhadap pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurus ini, pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada korporasi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang Undang di Luar KUHP

Korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia sudah diakui keberadaannya dari tahun 1951 didalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan

³⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 99.

Barang, Pasal 11 menyebutkan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai berikut:³⁸

- a. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-duanya.
- b. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.

Istilah yang digunakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Darurat tahun 1951 belumlah menggunakan istilah korporasi, akan tetapi badan hukum Hanya korporasi yang berbentuk badan hukumlah yang dapat dikenakan pasal ini. Namun peraturan ini belum dilaksanakan secara serius pada waktu itu. Pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (tindak pidana korporasi), belum dipahami oleh para penegak hukum dan masyarakat.³⁹

Selain Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951, pengaturan tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi diatur juga oleh peraturan perundang-undangan lainnya, yang tersebar diluar KUHP, peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntuta dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang jang lainnya, atau suatu jajasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan taat tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu, baik terhadap mereka jang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau jang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya;

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Darurat mengenai Penimbunan Barang. Undang-Undang Darurat No.17 Tahun 1951, LN. No. 90 Tahun 1951, TLN. No. 155, Pasal 11.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeni, 2017, *Ajaran Pidanaaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana, hlm. 225.

- b. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi (Undang-Undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999) berbunyi:

Jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, jajasan, atau organisasi lainna, maka tindakan peradilan dilakukan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan orang, jajasan atau organisasi lainnya, itu baik terhadap mereka jang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau jang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu, maupun terhadap kedua-duanya;

- c. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika berbunyi: Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan.

- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: "Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Dalam Pasal 8 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 berikut ini: Pidana Dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:

- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
- 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi;
- 4) dilakukan oleh personel pengendali korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengadopsi pemikiran tersebut sebagaimana bunyi Pasal 20, khususnya ayat (1), Bunyi Pasal 20 adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
 - 2) Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama;
 - 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diwakili oleh pengurus;
 - 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan;
 - 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor;
 - 6) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- f. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Adapun kapan dan dalam hal apa korporasi bisa dijatuhkan pidana, oleh undang-undang ini diberikan batasan apabila tidak pidana itu:
- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personel pengendali korporasi;
 - 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
 - 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

D. Kerugian Keuangan Negara

1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Istilah keuangan negara terdapat dalam konstitusi negara Republik Indonesia, akan tetapi istilah tersebut masih menimbulkan penafsiran yang berbeda, karena dalam kenyataannya keuangan negara tidak hanya mutlak uang negara saja, masih ada keuangan daerah maupun keuangan badan hukum lainnya yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah juga masih dikategorikan sebagai keuangan negara, hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam menentukan keuangan negara, karena ada penafsiran terhadap status hukum uang negara bagi kekayaan negara yang dipisahkan dari badan hukum, seperti BUMN dan BUMD.⁴⁰ Pengertian keuangan negara menurut Arifin Surya Atmaja adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang dibentuk oleh negara untuk kepentingan publik dimanapun dan dalam kepentingan apapun.⁴¹ Hal penting yang dapat ditarik dari pengertian keuangan negara tersebut adalah bahwa keuangan negara sama dengan kekayaan negara, dimana aktiva dan pasiva semua barang yang mempunyai nilai uang seperti tanah, kali, tambang, gunung, yang ada di wilayah Republik Indonesia dan juga semua sarana yang dimiliki negara Republik Indonesia, baik yang berasal dari pembelian maupun dari cara perolehan lainnya.

Pengertian dari ruang lingkup keuangan negara juga dapat dilihat lebih lanjut di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menerangkan sebagai berikut. Ada empat pendekatan yang dapat digunakan dalam merumuskan keuangan negara, yaitu pendekatan dari sisi objek, subjek, proses dan tujuannya. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana diatas yang dimiliki oleh negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah

⁴⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Bandung: Mujahid Press, hlm. 10.

⁴¹ Arifin P. Soeria Atmadja. 2005, *Pengertian keuangan Negara Pasca Amandemen UUD, 1945, dalam Keuangan Publik dalam Perspektif: Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4.

pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sedangkan dari sisi proses Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pengertian Kerugian keuangan negara tidak dapat ditemui secara nyata di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang kondisi-kondisi secara nyata telah ada kerugian negara dan dapat menimbulkan kerugian negara. Sedangkan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan temuan dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk,

Menurut Anwar Nasution, keuangan negara dilihat dalam arti luas ber arti melihat keuangan negara sebagai konsekwensi penyelenggaraan sektor publik. Tidak hanya meliputi APBN melainkan meliputi anggaran non budjeter seperti BUMN/BUMD, yayasan maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan, serta lembaga swasta yang mendapatkan subsidi dari negara. Sementara itu, dilihat dalam arti sempit, keuangan negara adalah hal yang diatur oleh APBN merupakan bagian dari keuangan negara, sedangkan diluar itu bukan keuangan negara. Mengenai APBN, UUD 1945 dalam Bab VIII (hal keuangan), Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa:⁴²

- 1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 2) RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPR.

⁴² Ibid, hlm. 109.

- 3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) mengatur dua instrumen hukum mengenai pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrumen pidana dan perdata. Terkait instrumen pidana, Pasal 18 ayat (1) huruf a memperluas pidana tambahan dalam KUHP menjadi perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut. Perampasan ini juga memperluas Pasal 39 ayat (1) KUHP dimana barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk kejahatan. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) UU PTPK memperbolehkan perampasan terhadap barang-barang bukan milik terdakwa. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga dapat dilakukan jika pihak ketiga mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa dengan iktikad buruk.⁴³

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berbeda dengan penyitaan pada saat penyidikan, karena penyitaan tersebut tidak memerlukan lagi izin dari Ketua Pengadilan Negeri). Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka berdasarkan Pasal 18

⁴³ R Wiyono, 2008, *Pemberantasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 150.

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 32 UU PTPK telah ada solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 24, dan Pasal 38 huruf c UU PTPK ataupun melalui jalur tuntutan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (5) UU PTPK. Gugatan perdata dilakukan dengan menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berarti harus dibuktikan adanya kesalahan dalam arti yaitu kealpaan atau kesengajaan dari tergugat.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dapat menjadi malapetaka besar bagi keutuhan NKRI. Diantara penyebab terjadinya kemiskinan tersebut adalah pengelolaan negara yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).. korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, Bahwa “sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa”.⁴⁴ Korupsi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Syed Hussein Alatas mengembangkan 7 (Tujuh) tipologi korupsi, yaitu sebagai berikut⁴⁵:

- a. *Korupsi Transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas dasar kesepakatan di antara donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
- b. *Korupsi Ekstortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
- c. *Korupsi Insentif*, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.

⁴⁴ Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

⁴⁵ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22-23

- d. *Korupsi Nepotistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
- e. *Korupsi Otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seseorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki informasi sebagai orang dalam (*Insider Information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- f. *Korupsi Suportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
- g. *Korupsi defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Bab II Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2-20 dan Bab III Tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 21-24. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan pengertian tindak pidana korupsi berikut dengan penjelasan masing-masing unsurnya.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi pertama terdapat dalam pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dijelaskan yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sesuai dalam

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ayat (2) di atas bahwa dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang atau korporasi;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan korupsi pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan dikaitkan banyaknya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam kenyataannya banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan telah disinggung sistem kepegawaian yang tidak sehat, yang menyangkut fungsi para pegawai sebagai “*the man behind gun*” yang kurang wajar. Akibat dari pola Nepotisme terjadilah banyak kepincangan dan peristiwa ‘*Overbelast*’, kebanyakan jumlah pegawai. Administrasi negara tidak efisien, dan budget untuk gaji pegawai tidak memadai lagi, sehingga administrasi jadi semerawut dan menjadi sumber kongkalikong, banyak terjadi penggelapan yang merupakan tindak pidana korupsi. Mahkamah berpendapat, kerugian yang telah terjadi dalam tindak pidana korupsi terutama berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan perkaranya secara tepat dan akurat.

Tindak pidana korupsi, yang berdampak kepada kerugian keuangan negara yang sangat besar, sudah pasti menghambat pembangunan nasional. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dan para penegak hukum, untuk menekan angka korupsi. Akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Berikut data yang menunjukkan tindak pidana korupsi dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan diikuti dengan kerugian keuangan negara yang cukup besar, dari tahun 2016 sampai dengan 2020:

Instansi	2016 ⁴⁶	2017 ⁴⁷	2018 ⁴⁸	2019 ⁴⁹	2020 ⁵⁰
Kejaksaan	628	833	639	515	444
Kepolisian	202	371	521	289	286
Jumlah	830	1204	1160	804	730

⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2016*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017), hlm. 183.

⁴⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2017*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017), hlm. 174.

⁴⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2018*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), hlm. 77.

⁴⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2019*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), hlm. 59.

⁵⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2020*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021), hlm. 103.

Tabel 1. Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Hasil Kordinasi dan Supervisi Penindakan

Dari data jumlah kasus korupsi yang ada tersebut, jelas terlihat besarnya angka kasus tindak pidana korupsi setiap tahunnya. Begitu juga dengan angka kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut, setiap tahunnya sangat besar. Besarnya jumlah kasus tersebut mengakibatkan bertambahnya beban penyelesaian perkara pidana yang harus diselesaikan oleh para penegak hukum. Memberantas korupsi yang sudah mendarah daging dalam sendi-sendi masyarakat kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat. Tanpa partisipasi dari rakyat dan dukungan mereka, segala usaha, undang-undang dan komisikomisi akan terbentur pada kegagalan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵¹

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian⁵². Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2022. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pertama, menggunakan metode yuridis empiris dimana pada penelitian ini menjelaskan mengenai pemberlakuan hukum atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini juga merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian dengan meneliti peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan juga perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya yang kedua, penelitian ini juga

⁵¹ Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Ilm. 1

⁵² Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Bandung Citra Aditya Bakti, hlm.12

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pada penelitian yuridis normatif ini, yang dimana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang, selain itu penulis juga akan menggunakan metode kepustakaan atau dengan cara literatur review melihat dari berbagai literatur, dan jurnal penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Sumber data yang di perguna kan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Jaksa Pidana Khusus, Hakim Tipikor dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵³ Soerjono Soekanto, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 41.

- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
 - 9) Surat Edaran Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tertanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - 10) Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
 - 13) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung = 1 Orang
2. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana = 1 Orang

Jumlah = 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan\ permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.